



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RIKI Alias BOLONG
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 5 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Batangase Kel Hasanuddin Kec Mandai Kab. Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUHERIANTO Alias ANTO;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 8 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Batangase Kel Hasanuddin Kec Mandai Kab. Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2023 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Dibantarkan oleh Majelis hakim, sejak tanggal 26 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2023 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H, Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Panji, Berkantor di Jl. Poros Maros Makassar, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, berdasarkan Penetapan No. 51/Pen.Pid.Sus-PH/2023/PN Mrs tertanggal Tanggal 6 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ALIAS BOLONG dan SUHERIANTO Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
" mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Pidana denda masing-masing Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 0,0611 (Nol koma nol enam satu satu) Gram
- 7 (tujuh) saschet berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 4,9627 (Empat koma Sembilan enam dua tujuh) Gram
- 1 (satu) bungkus kertas papir warna putih
- 1 (satu) bungkus kertas papir warna coklat
- 1 (satu) tas salempang warna hitam

Barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 861993056244456 dan Imei2: 861993056244449

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara

5. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia Terdakwa I RIKI Alias BOLONG bersama-sama dengan terdakwa II SUHERIANTO Alias ANTO pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau ada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa I Riki Alias Bolong pergi ke bislap (tempat rekreasi permandian) yang berada di kabupaten maros. setibanya terdakwa I ditempat tersebut, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II Suherianto alias Anto dan terdakwa I menjual 1 (satu) saset narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa II seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menggunakan/memakai narkotika jenis tembakau sintetis dan setelah para terdakwa menggunakan, narkotika tersebut disimpan diatas batu yang ada disekitar para terdakwa, tiba-tiba anggota polres maros dari Satuan narkoba datang dan memeriksa para terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) saset berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas papir warna putih , 1 (satu) bungkus kertas papir warna coklat, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor Imei1 861993056244456 dan Imei2 861993056244449, 1 (satu) saset narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. :2418/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, ASMAWATI, S.H.,M.Kes masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) linting berisi daun kering dengan berat netto 0,0611 gram diberi nomor barang bukti 5236/2023/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 7 (tujuh) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,9627 gram diberi nomor barang bukti 5237/2023/NNF
Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Riki Alias Bolong dan Suherianto alias Anto
- 3) 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Riki alias Bolong diberi nomor barang bukti 5238/2023/NNF
- 4) 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Suherianto alias Anto diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5236/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA
5237/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en
5238/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	PINACA
5239/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
		-

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Nomor 5236/2023/NNF dan 5237/2023/NNF diatas benar mengandung **MDMA-4en PINACA**, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 5238/2023/NNF dan 5239/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa I RIKI Alias BOLONG bersama-sama dengan terdakwa II SUHERIANTO Alias ANTO pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau ada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa I Riki Alias Bolong pergi ke bislap (tempat rekreasi permandian) yang berada di kabupaten maros. setibanya terdakwa I ditempat tersebut, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II Suherianto alias Anto dan terdakwa I menjual 1 (satu) saset narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa II seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menggunakan/memakai narkotika jenis tembakau sintetis dan setelah para terdakwa menggunakan, narkotika tersebut disimpan diatas batu yang ada disekitar para terdakwa, tiba-tiba anggota polres maros dari Satuan narkoba datang dan memeriksa para terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) saset berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas papir warna putih , 1 (satu) bungkus kertas papir warna coklat, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor Imei1 861993056244456 dan Imei2 861993056244449, 1 (satu) saset narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. :2418/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMd, ASMAWATI, S.H.,M.Kes masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) linting berisi daun kering dengan berat netto 0,0611 gram diberi nomor barang bukti 5236/2023/NNF.
- 2) 7 (tujuh) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,9627 gram diberi nomor barang bukti 5237/2023/NNF
- Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Riki Alias Bolong dan Suherianto alias Anto
- 3) 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Riki alias Bolong diberi nomor barang bukti 5238/2023/NNF
- 4) 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Suherianto alias Anto diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5236/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA
5237/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA
5238/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
5239/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Nomor 5236/2023/NNF dan 5237/2023/NNF diatas benar mengandung **MDMA-4en PINACA**, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 5238/2023/NNF dan 5239/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu BUDI YUDISTIRA, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara menerima, menyimpan, menguasai atau memiliki yang diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di wisata BISLAP tepatnya di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros dan sementara duduk bersama-sama ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIPKA KADIR yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Maros IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi., M.H melaksanakan Patroli bertempat di Sekitar wisata alam Bislap di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros dimana saat itu Saksi para terdakwa sementara duduk-duduk bersama sambil merokok dan pada saat kami dekati dan melakukan pemeriksaan saat itu kami menemukan 7 (tujuh) saset bening berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) Linting diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Putih, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) tas selempang warna Hitam sehingga para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa Ke Polres Maros untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa para terdakwa saat diinetrogasi bahwa 1 (Satu) saset bening berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) Linting

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis ditemukan diatas batu tersebut adalah milik terdakwa SUHERIANTO Alias ANTO, sedangkan 6 (enam) saset bening bereisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Putih, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir wara Coklat ditemukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa RIKI Alias BOLONG;

- Bahwa terdakwa SUHERIANTO Alias ANTO memperolehnya dari terdakwa RIKI Alias BOLONG sedangkan terdakwa RIKI Alias BOLONG memperoleh tembakau tersebut melalui akun Instagram An. GODOFARTEMIS dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 7 (tujuh) saset pada hari jumat tanggal 02 juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita kemudian pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar 15.30 bertempat di tempat wisata tepatnya Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros sdra SUHERIANTO Alias ANTO membelinya dari sdra RIKI Alias BOLONG sebanyak 1 (satu) Saset seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RIKI Alias BOLONG membeli kepada akun Instagram An. GODOFARTEMIS yakni sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari jumat tanggal 02 juni 2023 sedangkan terdakwa SUHERIANTO Alias ANTO baru kali itu membeli atau memperoleh tembakau sintetis dari terdakwa RIKI Alias BOLONG ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Izin untuk membawa , menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis ;

Keterangan tersebut telah dinyatakan saksi kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkannya

2. Saksi BRIPKA KADIR, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara menerima, menyimpan, menguasai atau memiliki yang diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di wisata BISLAP tepatnya di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros dan sementara duduk bersama-sama ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Briptu Budi yang dipimpin oleh Kanit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Maros IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi., M.H melaksanakan Patroli bertempat di Sekitar wisata alam Bislap di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros dimana saat itu Saksi para terdakwa sementara duduk-duduk bersama sambil merokok dan pada saat kami dekati dan melakukan pemeriksaan saat itu kami menemukan 7 (tujuh) saset bening berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) Linting diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Putih, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) tas selempang warna Hitam sehingga para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa Ke Polres Maros untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa para terdakwa saat diinterogasi bahwa 1 (Satu) saset bening berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) Linting diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis ditemukan diatas batu tersebut adalah milik terdakwa SUHERIANTO Alias ANTO, sedangkan 6 (enam) saset bening berisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Putih, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Coklat ditemukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa RIKI Alias BOLONG;
- Bahwa terdakwa SUHERIANTO Alias ANTO memperolehnya dari terdakwa RIKI Alias BOLONG sedangkan terdakwa RIKI Alias BOLONG memperoleh tembakau tersebut melalui akun Instagram An. GODOFARTEMIS dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 7 (tujuh) saset pada hari jumat tanggal 02 juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita kemudian pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar 15.30 bertempat di tempat wisata tepatnya Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros sdr SUHERIANTO Alias ANTO membelinya dari sdr RIKI Alias BOLONG sebanyak 1 (satu) Saset seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RIKI Alias BOLONG membeli kepada akun Instagram An. GODOFARTEMIS yakni sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari jumat tanggal 02 juni 2023 sedangkan terdakwa SUHERIANTO Alias ANTO baru kali itu membeli atau memperoleh tembakau sintetis dari terdakwa RIKI Alias BOLONG ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Izin untuk membawa , menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis ; Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I RIKI Alias BOLONG :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena adanya Tersangka ditemukan memiliki, menyimpan serta menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di wisata BISLAP tepatnya di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros.Bahwa Tersangka ditangkap bersama saudara ANTO ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat itu yakni 6 (enam) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna putih, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru serta 1 (satu) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna putih, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru serta 1 (satu) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis,tersebut ditemukan diatas batu yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari tempat Tersangka duduk bersama saudara ANTO;
- Bahwa adapun pemilik dari barang berupa 6 (enam) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna putih, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru adalah milik Tersangka sendiri sedangkan 1 (satu) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik saudara ANTO;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 6 (enam) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram An. GODOFARTEMIS;
- Bahwa adapun terdakwa membeli Narkotika Jenis tembakau Sintetis pada hari jumat tanggal 02 juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 7 (tujuh) saset;
- Bahwa yang ditemukan hanya 6 (enam) saset karna sebelumnya terdakwa telah menjual Narkotika Jenis tembakau Sintetis sebanyak 1(satu) saset kepada terdakwa Suherianto seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar 14.30 bertempat di tempat wisata tepatnya Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros;
- Bahwa terdakwa membeli kepada akun Instagram An. GODOFARTEMIS yakni sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari jumat tanggal 02 juni 2023;
- Bahwa adapun harga persasetnya yakni dari 7 (tujuh) saset Narkotika Jenis tembakau Sintetis tersebut 5 (lima) saset seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) saset Tersangka menjualnya sehargaRp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan, membeli serta menjual narkotika jenis Tembakau Sintetis dan seblumnya Tersangka telah mengetahui jika hal tersebut dilarang dan melanggar undang-undang.

Terdakwa II SUHERIANTO Alias ANTO :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Riki ditangkap pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Tempat wisata Bislap, Desa Samanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Tersangka ditangkap oleh polisi yakni, 7 (tuju) saset bening bereisi diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) Linting diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir warna Putih, 1 (satu) Bungkus Kertas Papir wara Coklat, 1 (satu) tas selempang warna Hitam
- Bahwa 6 (enam) saset bening berisi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan oleh di tas hitam adalah milik terdakwa RIKI, sedangkan 1 (satu) saset bening berisi Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 1 (satu) lenting narkotika jenis Tembakau sintetis Tersebut adalah Milik terdakwa sendiri

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli dari terdakwa RIKI sebanyak 1 (satu) saset dengan Harga Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sempat mengkomsumsi tembakau sintetik tersebut sebanyak 1 (satu) linting sebelum ditemukan oleh Pihak Kepolisian
- Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membeli, menerima dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis dari pihak berwenang serta sebelumnya Tersangka telah mengetahui kalau narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dilarang dan merupakan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. :2418/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, ASMAWATI, S.H.,M.Kes masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) linting berisi daun kering dengan berat netto 0,0611 gram diberi nomor barang bukti 5236/2023/NNF.
- 2) 7 (tujuh) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,9627 gram diberi nomor barang bukti 5237/2023/NNF
Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Riki Alias Bolong dan Suherianto alias Anto
- 3) 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Riki alias Bolong diberi nomor barang bukti 5238/2023/NNF
- 4) 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Suherianto alias Anto diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5236/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA
5237/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en
5238/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	PINACA
5239/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Nomor 5236/2023/NNF dan 5237/2023/NNF diatas benar mengandung **MDMB-4en PINACA**, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 5238/2023/NNF dan 5239/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 0,0611 (Nol koma nol enam satu satu) Gram
- 7 (tujuh) saschet berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 4,9627 (Empat koma Sembilan enam dua tujuh) Gram
- 1 (satu) bungkus kertas papir warna putih
- 1 (satu) bungkus kertas papir warna coklat
- 1 (satu) tas salempang warna hitam
- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 861993056244456 dan Imei2: 861993056244449

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di wisata BISLAP tepatnya di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros. Bahwa Tersangka ditangkap bersama saudara ANTO ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) saset berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas papir warna putih , 1 (satu) bungkus kertas papir warna coklat, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor Imei1 861993056244456 dan Imei2 861993056244449, 1 (satu) saset narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) linting narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Riki membeli narkoba tersebut melalui instagram sebanyak 7 (tujuh) saset seharga Rp400.000,00 dan menjualnya 1 saset kepada terdakwa Suherianto seharga Rp50.000,00 ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin menguasai, membeli, menjual narkoba jenis tembakau sintesis tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I RIKI alias BOLONG dan Terdakwa II SUHERIANTO Alias ANTO telah membenarkan identitas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Briptu Budi Yudistira dan saksi Bripka Kadir, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I RIKI alias BOLONG dan Terdakwa II SUHERIANTO Alias ANTO yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Maros karena memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di wisata BISLAP tepatnya di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat itu yakni 6 (enam) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna putih, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru serta 1 (satu) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis, dimana 6 (enam) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru adalah milik terdakwa Riki Alias Bolong, sedangkan 1 (satu) saset berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting berisi diduga narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa Suherianto Alias Anto;

Menimbang, bahwa terdakwa Riki Alias Bolong memperoleh narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram An. GODOFARTEMIS, dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) saset yang selanjutnya sebanyak 1 (satu) saset dijual kepada terdakwa Suherianto Alias Anto seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. : 2418/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD, ASMAWATI, S.H., M.Kes masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting berisi daun kering dengan berat netto 0,0611 gram diberi nomor barang bukti 5236/2023/NNF.
 - 7 (tujuh) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,9627 gram diberi nomor barang bukti 5237/2023/NNF
- Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Riki Alias Bolong dan Suherianto alias Anto
- 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Riki alias Bolong diberi nomor barang bukti 5238/2023/NNF
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine bekas minuman milik Suherianto alias Anto diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF diberi nomor barang bukti 5239/2023/NNF

Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 5236/2023/NNF dan 5237/2023/NNF diatas benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara terdakwa Riki Alias Bolong membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui akun instagram GODOFARTEMIS sebanyak 7 (tujuh) saset yang kemudian dijual kepada Terdakwa Suherianto Alias Anto seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam mewujudkan suatu tindak pidana, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang saling menginsyafi/bekerja sama dengan sedemikian rupa, sehingga dapat merealisasikan seluruh unsur dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah pula disinggung sebelumnya bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Maros karena memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di wisata BSLAP tepatnya di Desa semanggi, Kec. Simbang, Kab. Maros;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat itu yakni 6 (enam) saset berisi diduga narkoba Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna putih, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru serta 1 (satu) saset berisi diduga narkoba Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting berisi diduga narkoba Jenis Tembakau Sintetis, dimana 6 (enam) saset berisi diduga narkoba Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna putih, 1 (satu) bungkus kertas Papir warna Coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru adalah milik terdakwa Riki Alias Bolong, sedangkan 1 (satu) saset berisi diduga narkoba Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) linting berisi diduga narkoba Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa Suherianto Alias Anto;

Menimbang, bahwa terdakwa Riki Alias Bolong memperoleh narkoba Jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram An. GODOFARTEMIS, dengan cara membelinya pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) saset yang selanjutnya sebanyak 1 (satu) saset dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Suherianto Alias Anto seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 0,0611 (Nol koma nol enam satu satu) Gram
- 7 (tujuh) sachet berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 4,9627 (Empat koma Sembilan enam dua tujuh) Gram
- 1 (satu) bungkus kertas papir warna putih
- 1 (satu) bungkus kertas papir warna coklat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs



- 1 (satu) tas salempang warna hitam

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun demikian pada akhirnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 861993056244456 dan Imei2: 861993056244449, Oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RIKI alias BOLONG dan Terdakwa II SUHERIANTO Alias ANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 0,0611 (Nol koma nol enam satu satu) Gram
 - 7 (tujuh) saschet berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis seberat 4,9627 (Empat koma Sembilan enam dua tujuh) Gram
 - 1 (satu) bungkus kertas papir warna putih
 - 1 (satu) bungkus kertas papir warna coklat
 - 1 (satu) tas salempang warna hitamDimusnahkan ;
1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 861993056244456 dan Imei2: 861993056244449
Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H. dan Sri Widayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 juga oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H., dan Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,


ABDUL HAKIM, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYAWAN HADIKUSUMA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AHYAADHITYA, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23